

Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah

Cesyafrina¹ ; Esti Ningrum² ; Agoes Djatmiko³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

Abstract

This study aims to determine the Consumer Protection Civil Servant Investigator (PPNS-PK) on the distribution of cosmetics that are not registered at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Central Java, to find out the Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators (PPNS-PK). PK on the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Central Java, to find out the efforts of the Consumer Protection Civil Service Investigator (PPNS-PK) in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Administration (BPOM). BPOM) Central Java. The method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or data as basic materials for research to be carried out by tracing regulations and literature related to the problems studied. Research Results: The role of Civil Servant Investigators for Consumer Protection in supervising cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, which is in accordance with article 59 paragraph (1)-(4) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators in the circulation of cosmetics are not registered with the Central Java Food and Drug Administration, namely business actors do not have clear addresses for cyber patrol officers assistance, Civil Servant Investigator Efforts Consumer Protection in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, namely by providing a complaint channel through digital media.

Keywords: Consumer Protection Civil Servant Investigator, Drug and Food Control Agency, Unregistered Cosmetics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam menangani peredaran kosmetik tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu pelaku usaha tidak mempunyai alamat yang jelas untuk itu dengan bantuan petugas *cyber patrol*, Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu dengan menyediakan kanal pengaduan melalui media digital.

Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetik yang Tidak Terdaftar

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu: Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ *genital* bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Bahkan pada zaman saat ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer.¹

Namun hal ini dapat merugikan konsumen secara kesehatan karena semakin aktifnya para pelaku usaha curang untuk melancarkan usahanya akibat dari banyaknya merek dan izin edar yang dapat dipalsukan. Terkait dengan hal tersebut Ahmad Miru dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan bahwa : Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.²

Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik seperti pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bagian Kelima Pasal 15 dan Pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dipimpin oleh Deputy.

Pasal 16 dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan berbunyi:

"Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan."

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini berasal dari *premis mayor* atau *hukum in abstracto*. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai bahan pelengkap data sekunder. Metode Pengumpulan Data yang digunakan ialah dengan teknik studi kepustakaan dan studi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terperinci di dalam peraturan

¹ Jayanti Fitri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Tesis*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017), hlm. 1.

² Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)

perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.³ Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.⁴

Dari semua aturan yang telah dibuat oleh Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan RI yang menerapkan sistem Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kosmetik- kosmetik dengan campuran bahan berbahaya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen.”⁵

Beberapa peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Peraturan lainnya mengenai kegiatan bisnis, bahan, syarat lainnya mengenai kosmetika telah diatur lebih jelas oleh peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan selaku Badan yang bertugas mengawasi produk kosmetika dan peredarannya.

1.2. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen Dalam Mengawasi Kosmetik yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya berada dibawah naungan koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan Pengawas obat dan makanan adalah:⁶

- a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang juga dapat mengawasi produk kosmetik melalui iklan contohnya: media elektronik, media cetak, media sosial produk yang akan

³ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25861> (diakses 9 Maret 2021)

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), halaman 33.

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta:PT.Rajawali Pers,2011),halaman 6.

⁶ Ibid,Pasal 342.

mengiklankan harus memenuhi syarat untuk dapat diiklankan.⁷ Pengawasan produk tidak memenuhi syarat atau tidak terdaftar harus dilakukan oleh 3 pilar yaitu:

- a. Oleh masyarakat sendiri
- b. Oleh pelaku usaha
- c. Oleh pemerintah

Oleh pemerintah atau petugas pengawas produk itu sudah jelas sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah mengawasi peredaran produk kosmetik supaya memenuhi syarat. Pelaku usaha harus memastikan produk yang akan diedarkan dan dapat memenuhi ketentuan yang baik, saat produk memenuhi ketentuan yang baik pelaku usaha juga perlu mendaftarkan produk kosmetik tersebut supaya produk yang diedarkan memiliki izin edar karena ini termasuk tugas dari pelaku usaha untuk pengawasan kemudian oleh masyarakat sendiri, masyarakat juga perlu tahu bahwa produk kosmetik yang baik atau disarankan untuk mendapat wawasan tentang kosmetik yang terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan.⁸

Masyarakat bisa dapat mengadu jika kosmetik itu tidak terdaftar dan bisa langsung ke pelayanan yang berada di Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Semarang juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Semarang karena Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang tidak ada di Kabupaten Kota Semarang tentunya perlu dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Semarang untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam pengawasan disarana distribusi atau disarana produksi agar dapat diberi izin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Semarang dan juga Dinas Kesehatan dapat membimbing atau membantu Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk melakukan pengawasan karena Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah Kabupaten Kota Semarang.⁹

1.3. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah

Kendala dalam menangani peredaran kosmetik tidak terdaftar Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Obat dan Makanan ke sarana distribusi kemudian produk kosmetik yang tidak terdaftar atau yang tidak resmi pasti disembunyikan dan yang resmi telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan akan disimpan di etalase itu adalah kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Obat dan Makanan karena dalam melakukan sidak produk kosmetik akan kesulitan dalam melakukan pengecekan.¹⁰

Produk kosmetik tersebut padahal telah diawasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga pasti sudah melakukan pengecekan ke gudang tetapi pelaku usaha banyak yang menyembunyikan produknya di rumah atau di tempat lain karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya sebatas inspeksi ke sarana, tidak masuk area yang tempat usahanya dan untuk yang online karena pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik biasanya mempunyai alamat yang tidak jelas sehingga sulit ditemukan padahal kosmetik yang terjual di online sangatlah banyak maka dari itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk dapat mengawasi

⁷ Purwaningdyah Reni, Sub Koordinator Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah, Wawancara (Semarang, 22 Maret 2021).

⁸ Purwaningdyah Reni, Sub Koordinator Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah, Wawancara (Semarang, 22 Maret 2021).

⁹ Purwaningdyah Reni, Sub Koordinator Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah, Wawancara (Semarang, 22 Maret 2021).

¹⁰ Purwaningdyah Reni, Sub Koordinator Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah, Wawancara (Semarang, 22 Maret 2021).

produk tidak terdaftar melalui petugas cyber patrol nantinya petugas tersebut akan melakukan penyeragaman melalui media sosial.¹¹

1.4. Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah

Saat ini, masyarakat dapat mudah memberikan pengaduan di ULPK Badan Pengawasan Obat dan Makanan karena ULPK Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menyediakan aplikasi mobile.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki kanal pengaduan mulai dari datang langsung ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang ada di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pusat atau Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) POM yang ada di wilayah domisili kita, karena karena UPT POM ada di setiap ibukota provinsi dan 40 kabupaten/kota. Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga telah menyediakan kanal pengaduan melalui media digital.

Aduan dari masyarakat kepada ULPK Badan Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan secara langsung. Hal tersebut menjadi keterbatasan dari kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Adanya keterbatasan tersebut membuat pemberantasan terhadap peredaran dan produksi kosmetik tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena lamanya prosedur dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen Jawa Tengah dalam menangani peredaran kosmetik tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan yaitu pelaku usaha tidak mempunyai alamat yang jelas untuk itu dengan bantuan petugas *cyber patrol*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Jayanti "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tesis." Pekanbaru: Riau (2017).
- Miru Ahmad, and Sutarman Yodo. 2011 " *Hukum Perlindungan Konsumen.*" Jakarta: PT Rajawali Pers (2011).
- Miru Ahmad " *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.*" Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Siwi Celina Tri " *Hukum Perlindungan Konsumen.*" Jakarta: Sinar Grafika (2011)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik 2010

¹¹ Purwaningdyah Reni, Sub Koordinator Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah, Wawancara (Semarang, 22 Maret 2021).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/2586> , 9 Maret 2021 Pukul
13.40 WIB

Purwaningdyah Reni, Wawancara Sub Koordinator Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jawa
Tengah, 22 Maret 2021 Pukul 13.58 WIB